



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jln. Inderapura, Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25671
Laman: <https://pancungsoalkec.pesisirselatankab.go.id/> pos-el: kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

Nomor : 400.10.2.1/7/CPS/2026

TENTANG

TIM PENILAIAN NAGARI BERSIH
TINGKAT KECAMATAN PANCUNG SOAL
TAHUN 2026

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Nagari bersih, dan upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup akan melaksanakan Lomba Penilaian Nagari Bersih Tahun 2026;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim Persiapan Penilaian Nagari Bersih dengan Surat Keputusan Camat Pancung Soal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Th. Anggaran 2026;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Uraian Tugas, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
 21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penilaian Nagari Bersih Kecamatan Pancung Soal, dengan susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Nagari Bersih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki langkah-langkah persiapan dan tugas sebagai berikut :
1. Memberitahukan pelaksanaan penilaian Nagari bersih;
 2. Berkoordinasi dengan Wali Nagari se Kecamatan Pancung Soal terkait penilaian Nagari bersih;
 3. Melakukan penilaian dan menetapkan pemenang Nagari bersih;
 4. Melaporkan kepada Camat Pancung Soal hasil dari penilaian tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 dalam DPA Kantor Camat Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Camat Pancung Soal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 23 Juli 2026
CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
NIP. 198407232002121001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas PERKIMTANLH Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan.

KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL

NOMOR : 400.10.2.1/7/CPS/2026

TANGGAL : 23 Juli 2026

TENTANG : **Tim Penilaian Nagari Bersih Kecamatan Pancung Soal Tahun 2026**

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/ASAL INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	YOLLI AANG SOFRIA, SSTP., M.Sc	CAMAT	PEMBINA
2	ZULFAHMI YANDRA, S.TP	SEKRETARIS KECAMATAN	KETUA
3	ANDESTA REDAWATI, S.Sos	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	ANGGOTA
4	IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	ANGGOTA
5	DESFA PRIMADONA, S.Pd	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN	ANGGOTA
6	LIDYA NOVRIANITA, AMKL	PUSKEMAS PANCUNG SOAL	ANGGOTA
7	ADE PUTRA, SKM	PUSKEMAS PANCUNG SOAL	ANGGOTA

CAMAT PANCUNG SOAL,



YOLLI AANG SOFRIA, SSTP, M.Sc
NIP. 198407232002121001